

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru.....
Nomor : 1492/1109.1b/48-1988.....

tentang

Pemberian izin untuk mendirikan TK. Bhakti
Oleh Yayasan Bhakti Wanita Islam Riau.....
di Pekanbaru.....

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru.....

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Bhakti Wanita Islam
tanggal 18 November 88 Nomor : 008/1BWI/Perwil/AI/88
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan per-
luasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten /
Kotamadya Pekanbaru....., perlu memberikan kesempa-
tan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi
dalam bidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah -
oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertip ,
maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi
pihak swasta yg telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ter -
nyata Yayasan Bhakti Wanita Islam telah memenu-
hi syarat untuk mendirikan TK. Bhakti.....
di Pekanbaru..... sehingga perlu memberikan -
izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Propinsi Riau, tgl. 5 Mei 1980 -
No. 07107/109.6e/L3-85.
- Memperha-
tikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukajadi.....
tanggal 1 September 1988 Nomor : 252/109.1.2/48-88

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Bhakti Wanita Islam ..
untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak Bhakti ..
dengan alamat Jln. Paksa Komp. Arangka Indah.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tsb pada diktum. :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan -
sekolah Swasta yg telah dikeluarkan oleh Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -
Propinsi Riau.
 2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampai-
kan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Kecamatan/Kabupaten/Kota
madya dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl. ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terda-
pat kekeliruan dalam keputusan ini akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Desember 88
Kepala Kantor Departemen Pendi-